

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam analisa yang dilakukan BMT Batik Mataram Yogyakarta terhadap pembiayaan musyarakah ialah menggunakan prinsip 5C yakni *character, capital, capacity, condition,* dan *collateral*. Selanjutnya manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi risiko pembiayaan musyarakah dilakukan sejak awal pengajuan permohonan pembiayaan yang dilakukan anggota ataupun calon anggota, yakni dengan memperhatikan proses administrasi yang dijalankan, dan melihat kelengkapan dokumen atau data-data yang diberikan oleh anggota atau calon anggota sebagai persyaratan. Selanjutnya identifikasi juga dilakukan saat pembiayaan sudah salurkan yakni pada teratur atau tidak teraturnya anggota pembiayaan dalam mengangsur kewajiban atas pembiayaan yang diterima.
2. Pengukuran risiko pada pembiayaan musyarakah dilakukan mulai dari pemberian batasan waktu keterlambatan anggota dalam pelunasan kewajibannya, dan pengukuran pembiayaan musyarakah

secara umum yang diterapkan pada BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah dengan melihat kondisi NPF (*Non Performing Finance*) dari pembiayaan musyarakah yang disalurkan. Caranya adalah mengkatagorikan 4 jenis kondisi pembiayaan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

3. Pemantauan risiko pembiayaan musyarakah dilakukan dengan menggunakan KMP (Kartu Monitor Pembiayaan) yang pada operasionalnya di*handle* oleh marketing, pada kartu monitor pembiayaan ini marketing akan melakukan *monitoring* kepada anggota pembiayaan setiap bulan. Dengan cara tersebut BMT Batik Mataram Yogyakarta bisa mengetahui keadaan pada pembiayaan musyarakah yang disalurkan dengan konsisten.
4. Penanganan risiko pembiayaan musyarakah yang bermasalah di BMT Batik Mataram Yogyakarta dilakukan dengan langkah-langkah seperti pemetaan permasalahan, kebijakan terhadap pembiayaan bermasalah, dan solusi terkait permasalahan yang terjadi pada pembiayaan musyarakah yang disalurkan.

B. Saran

1. Bagi BMT Batik Mataram Yogyakarta
 - a. Manajemen risiko pembiayaan yang digunakan oleh BMT Batik Mataram Yogyakarta sudah bagus, namun ada hal-hal krusial yang harus diperhatikan dalam hal penanganan risiko pembiayaan

salah satunya yakni pada permasalahan keterlambatan angsuran pembiayaan yang disebabkan oleh masalah pribadi anggota. BMT Batik Mataram Yogyakarta harus memberikan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota agar anggota-anggotanya mampu lebih mandiri dan professional.

- b. BMT Batik Mataram Yogyakarta sebagai lembaga keuangan syariah yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam praktik penyaluran pembiayaan musyarakah tidak boleh mengenyampingkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah sebagai landasan dari akad pembiayaan musyarakah.

2. Bagi Pemerintah

Perlu adanya regulasi yang lebih detail mengenai konsep kerja dari BMT di Indonesia yang selama ini dinilai masih kurang. Dilihat dari BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bersifat koperasi maka yang berwenang penuh disini adalah Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Republik Indonesia.